



**PUTUSAN**

Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online*

(*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/26 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -Jalan Karya Baru No.873 Rt.05 Rw.02 Kel.Karya Baru Kec.Alang Alang Lebar;  
-Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10 Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Untung,

SH.,MH, Raymond, SH, Rico Wantriso, SH, Sihol Soritua Silalahi, SH, Diah Ayu Permatasari, SH dan Rafly Qolandry, SH, MH, Muchlis, SH.,MH masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "UNTUNG & PARTNERS" beralamat di Jalan Merbau No.5 Rt.20 Rw.05, Kel. 20 Ilir D1 Kec. Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 906/SK 2022/PN.Plg, tanggal 11 Mei 2022 dalam perkara pidana nomor : 572/Pid.B/2022/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 September 2021 dari Bank Multi Artha Sentosa;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021 dari Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.14463 tanggal 29 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Faktur No. 14347 tanggal 19 Agustus 2021

#### **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 30 Juni 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya kami meyakini bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Ali dengan saksi Mian Taslim dalam perkara ini adalah hutang piutang yang masuk dalam ranah hukum privat (perdata) yang penyelesaiannya bukan melalui hukum pidana, sehingga terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka kami selaku team Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, agar berkenan kiranya memutuskan perkara pidana ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau :**

**Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pandangan atau pendapat yang lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan repliknya tertulis tertanggal 4 Juli 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokok intinya bertetap pada Surat Tuntutannya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa melalui penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan bertetap pada pembelaan /pledoinya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ALI pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Toko Cahaya Tani yang berada di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula terdakwa yang memiliki peternakan ayam dan membutuhkan pakan ternak ayam berupa jagung kipas, dan terdakwa biasa mengambil pakan ternak ayam dari Toko Cahaya Tani yang bergerak dibidang usaha jual beli pakan ternak milik saksi Mian Taslim. Karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengambilan pakan ternak dan belum bisa membayar maka terdakwa tidak dapat lagi mengambil pakan ayam dari Toko Cahaya Tani, sedangkan ayam-ayam terdakwa membutuhkan pakan sehingga terdakwa yang dalam kondisi tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran meminta tolong kepada saksi PARMAN als Acai yang merupakan teman saksi MIAN TASLIM dan juga teman terdakwa, untuk menyampaikan pesan terdakwa agar saksi MIAN TASLIM dapat memberikan barang berupa jagung kipas kepada terdakwa. Kemudian saksi Parman als Acai yang tidak mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki sangkutan hutang pembayaran sebelumnya dengan Toko Cahaya Tani menyampaikan pesan terdakwa kepada saksi Mian Taslim.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021, saksi PARMAN als ACAI menghubungi saksi SUDIYANTO TASLIM yang bekerja di Toko Cahaya Tani dibagian Order Barang, penagihan, serta pengawas Toko Cahaya Tani dan juga merupakan kakak saksi Mian Taslim dan menyampaikan pesan terdakwa untuk memesan barang berupa jagung kipas sebanyak 204 karung dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), karena saksi Parman als Acai yang menyampaikan pesanan tersebut membuat saksi Sudiyanto Taslim merasa percaya dengan terdakwa kemudian 204 karung jagung kipas tersebut diantarkan oleh sopir yang bernama Febry langsung ke rumah terdakwa di Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10 Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan barang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Stepen dan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021, saksi Sudiyanto Taslim melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang mengetahui bahwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 09 September 2021;

Bahwa dengan dilakukan penyerahan 1 (satu) lembar cek 1 (satu) lembar cek Maybank No: CS285247 tanggal 09 September 2021 Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi MIAN TASLIM dan saksi SUDIYANTO TASLIM menjadi tambah yakin dan percaya dengan terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa kembali menghubungi saksi Parman als Acai dan meminta dipesankan kembali jagung kipas kepada Toko Cahaya Tani, kemudian saksi Parman als Acai menghubungi saksi Sudyanto Taslim Kembali menyampaikan pesan terdakwa bahwa terdakwa memesan kembali barang berupa jagung kipas sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000. kemudian saksi Budi Arsono SB Bin Sumitro yang bekerja sebagai sopir di Toko Usaha tani pergi mengantarkan jagung kipas sebanyak 145 karung tersebut langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Makmur pecah piring Air Batu Kabupaten Banyuasin dan yang menerima adalah karyawan terdakwa yang bernama Harto. Kemudian setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 19 September 2021, saksi Sudyanto Taslim melakukan penagihan pembayaran kepada terdakwa, dan terdakwa yang mengetahui bahwa terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Sudyanto Taslim dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 25 September 2021;

Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Sudyanto Taslim membawa 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk dikliring kepada Bank Multi Arta Sentosa, akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa dana tidak cukup sehingga Bank Multi Arta Sentosa mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 September 2021, kemudian pada tanggal 27 September 2021 saksi Sudyanto Taslim kembali melakukan Kliring atas 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Bank BCA, akan tetapi ditolak oleh pihak bank karena dana tidak cukup maka pihak bank BCA mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021.

Bahwa mendapati hal tersebut kemudian saksi Sudyanto Taslim menghubungi terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum memiliki uang. Mendengar hal tersebut kemudian saksi Sudyanto Taslim akan melakukan penarikan jagung kipas yang telah dikirim

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun jagung kipas tersebut telah habis semuanya dipakai oleh terdakwa untuk memberi makan ayam milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mian Taslim selaku pemilik Toko Cahaya Tani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 117.015.000 (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ALI pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Toko Cahaya Tani yang berada di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa yang memiliki peternakan ayam dan membutuhkan pakan ternak ayam berupa jagung kipas, dan terdakwa biasa mengambil pakan ternak ayam dari Toko Cahaya Tani yang bergerak dibidang usaha jual beli pakan ternak milik saksi Mian Taslim. Karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengambilan pakan ternak dan belum bisa membayar maka terdakwa tidak dapat lagi mengambil pakan ayam dari Toko Cahaya Tani, sedangkan ayam-ayam terdakwa membutuhkan pakan sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi PARMAN als Acai yang merupakan teman saksi MIAN TASLIM dan juga teman terdakwa, untuk menyampaikan pesan terdakwa agar saksi MIAN TASLIM dapat memberikan barang berupa jagung kipas kepada terdakwa. Kemudian saksi Parman als Acai yang tidak mengetahui bahwa terdakwa masih memiliki sangkutan hutang pembayaran sebelumnya dengan Toko Cahaya Tani menyampaikan pesan terdakwa kepada saksi Mian Taslim.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021, saksi PARMAN als ACAI menghubungi saksi SUDIYANTO TASLIM yang bekerja di Toko Cahaya Tani dibagian Order Barang, penagihan, serta pengawas Toko Cahaya Tani dan juga merupakan kakak saksi Mian Taslim dan menyampaikan pesan terdakwa untuk memesan barang berupa jagung kipas sebanyak 204 karung (1 karung +/- 50 kg) dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), karena saksi Parman als Acai yang menyampaikan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



pesanan tersebut membuat saksi Sudiyanto Taslim merasa percaya dengan terdakwa kemudian 204 karung jagung kipas tersebut diantarkan oleh sopir yang bernama Febry langsung ke rumah terdakwa di Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10 Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan barang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Stepen dan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021, saksi Sudiyanto Taslim melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang mengetahui bahwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 59.160.000 (lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 09 September 2021.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa Kembali menghubungi saksi Parman als Acai dan meminta dipesankan Kembali jagung kipas kepada Toko Cahaya Tani, kemudian saksi Parman als Acai menghubungi saksi Sudioanto Taslim Kembali menyampaikan pesan terdakwa bahwa terdakwa memesan kembali barang berupa jagung kipas sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000. kemudian saksi Budi Arsono SB Bin Sumitro yang bekerja sebagai sopir di Toko Usaha tani pergi mengantarkan jagung kipas sebanyak 145 karung tersebut langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Makmur pecah piring Air Batu Kabupaten Banyuasin dan yang menerima adalah karyawan terdakwa yang bernama Harto. Kemudian setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 19 September 2021, saksi Sudioanto Taslim melakukan penagihan pembayaran kepada terdakwa, dan terdakwa yang mengetahui bahwa terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Sudioanto Taslim dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 25 September 2021.

Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian saksi Sudioanto Taslim membawa 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk dikliring kepada Bank Multi Arta Sentosa, akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa dana tidak cukup sehingga Bank Multi Arta Sentosa mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 September 2021, kemudian pada tanggal 27 September 2021 saksi Sudiyanto



Taslim kembali melakukan Kliring atas 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Bank BCA, akan tetapi ditolak oleh pihak bank karena Dana tidak cukup maka pihak bank BCA mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021.

Bahwa mendapati hal tersebut kemudian saksi Sudiyanto Taslim menghubungi terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa belum memiliki uang. Mendengar hal tersebut kemudian saksi Sudiyanto Taslim akan melakukan penarikan jagung kipas yang telah dikirim kepada terdakwa namun jagung kipas tersebut telah habis semuanya dipakai oleh terdakwa untuk memberi makan ayam milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mian Taslim selaku pemilik Toko Cahaya Tani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 117.015.000 (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mian Taslim**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan salah satu orang yang berbelanja di Toko Cahaya Tani milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
  - Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Ali;
  - Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa sendiri;



- Bahwa terjadinya tidak pidana penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang TOKO CAHAYA TANI di JL. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa TOKO CAHAYA TANI bergerak dibidang penjualan makanan ternak;
- Bahwa barang saksi yang telah diambil terdakwa yaitu berupa Jagung Kipas sebanyak 349 karung yang ditafsir sebesar Rp. 117.015.000,- (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2018, terdakwa pernah mengambil pakan ayam juga akan tetapi terdakwa belum bayar sampai jatuh tempo, sehingga saksi memblack list terdakwa dan tidak memberi lagi pakan ayam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ jagung kipas tersebut melalui saksi Parman Als Acai;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Parman yang mana saksi Parman menyampaikan pesan terdakwa bahwa "Ali minta bantu, utang Ali sudah banyak dengan orang lain, bila tidak diberi pakan, ayamnya bisa mati" ;
- Bahwa terdakwa melalui saksi Parman meminta kepada saksi untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan berjanji bahwa "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek";
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, saksi Parman menghubungi saksi Sudyanto/ kakak saksi yang bekerja sebagai Order Barang/Penagihan/pengawas di Toko Cahaya Tani dan menyampaikan pesan terdakwa untuk memesan barang berupa jagung kipas sebanyak 204 karung dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi Sudyanto/ kakak saksi percaya dengan terdakwa karena saksi Parman yang menyampaikan pesanan tersebut, kemudian 204 karung jagung kipas tersebut diantarkan oleh sopir yang bernama Febry langsung ke rumah terdakwa di Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10 Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan barang tersebut diterima oleh anak terdakwa yang bernama Stepen;
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021, saksi Sudyanto/ kakak saksi melakukan



penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No: CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 09 September 2021;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa kembali memesan jagung kipas di Toko Cahaya Tani milik saksi melalui saksi Parman, kemudian saksi Parman menghubungi saksi Sudiyanto/ kakak saksi dan menyampaikan pesan terdakwa bahwa terdakwa memesan kembali barang berupa jagung kipas sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000;
- Bahwa yang mengantarkan jagung kipas sebanyak 145 karung tersebut sopir di Toko Usaha Tani milik saksi langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Makmur pecah piring Air Batu Kabupaten Banyuasin dan yang menerima adalah karyawan terdakwa yang bernama Harto;
- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 19 September 2021, saksi Sudiyanto/ kakak saksi melakukan penagihan pembayaran kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Sudiyanto/ kakak saksi dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 25 September 2021;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan 2 (dua) lembar cek bank Maybank yakni cek pertama bernilai Rp. 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 204 karung dan cek kedua senilai Rp.57.855.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 145 karung, namun setelah saksi Sudiyanto/ kakak saksi melakukan pengecekan/ di klirinkan 2 (dua) lembar cek bank Maybank tersebut ternyata dananya tidak cukup/ kosong;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut saksi Sudiyanto/ kakak saksi langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum memiliki uang, dan atas dasar itulah saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa;



- Bahwa di Faktur penjualan barang tersebut ditulis atas nama saksi Parman Als Acal, akan tetapi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas jagung kipas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi menyerahkan barang jagung kipas sebanyak 349 karung yang ditafsir sebesar Rp. 117.015.000,- (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut karena Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi (Toko CAHAYA TANI);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian jagung besi tersebut, dan pada saat saksi akan melakukan penarikan atas barang jagung kipas tersebut ternyata barang tersebut tidak ada lagi dan telah dipergunakan Terdakwa untuk ayam ternak Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 117.015.000,-(Seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mempergunakan barang jagung kipas milik saksi tersebut karena jagung kipas tersebut sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu saksi dengan cara memberikan 2 (dua) cek kosong atas pembelian jagung kipas untuk pakan ayam terdakwa dari toko milik saksi melalui saksi Parman;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, karena menurut terdakwa, ada pengambilan jagung kipas yang sudah terdakwa bayar, dan terhadap 2 (dua) buah cek tersebut akan terdakwa bayar pada saat dihadapan penyidik akan tetapi saksi Mian menolaknya dan meminta dibayar semua hutang terdakwa;

**2. Saksi Sudiyanto Taslim**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan orang yang suka berbelanja di Toko Cahaya Tani dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr. Mian Taslim yang tidak lain adalah adik saksi, dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Ali;
- Bahwa pelakunya hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang TOKO CAHAYA TANI di JL. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa Toko Cahaya Tani bergerak dibidang penjualan makanan ternak;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun bekerja di TOKO CAHAYA TANI yang merupakan usaha keluarga, dan saksi bertindak selaku pengawas operasional sehari-hari dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Menerima pesanan dan mengawasi pengiriman pesanan kepada konsumen Melakukan penagihan, Melakukan kliring ke Bank sehubungan dengan pembayaran melalui cek giro;
- Bahwa barang korban yang telah diambil terdakwa yaitu berupa Jagung Kipas sebanyak 349 karung yang ditafsir sebesar Rp. 117.015.000,- (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memesan barang berupa Jagung Kipas kepada TOKO CAHAYA TANI secara bertahap melalui saksi Parman Als Acai yaitu pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) Mobil (204 Karung 50 kg) dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000;
- Bahwa benar pada Tahun 2018, terdakwa pernah mengambil pakan ayam juga akan tetapi terdakwa belum bayar sampai jatuh tempo, sehingga korban memblack list terdakwa dan tidak memberi lagi pakan ayam;
- Bahwa yang membuat saksi dan korban percaya dengan terdakwa karena saksi Parman yang menyampaikan pesanan tersebut dimana terdakwa dengan berjanji bahwa "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek", kemudian 204 karung jagung kipas tersebut diantarkan oleh sopir yang bernama Febry langsung ke rumah terdakwa di Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan barang tersebut diterima oleh anak terdakwa yang bernama Stepen;

- Bahwa ditahap kedua terdakwa melalui saksi Parman juga memesan kembali barang berupa jagung kipas sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000, dan yang mengantarkan jagung kipas sebanyak 145 karung tersebut sopir di Toko Usaha Tani milik korban langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Suka Makmur pecah piring Air Batu Kabupaten Banyuasin dan yang menerima adalah karyawan terdakwa yang bernama Harto;
- Bahwa benar karena pengambilan barang berupa 204 karung jagung kipas pada tahap pertama sudah jatuh tempo, lalu saksi melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No: CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 09 September 2021;
- Bahwa pada tahap kedua juga telah jatuh tempo, lalu saksi melakukan penagihan pembayaran kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi dan oleh terdakwa cek tersebut dibuat tanggal maju menjadi tanggal 25 September 2021;
- Benar benar saat saksi hendak mencairkan/kliring cek giro yang pertama di PT. BANK MULTI ARTA SENTOSA ternyata saksi mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan Dana Tidak Cukup, lalu saksi mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa dan Terdakwa membenarkan hal tersebut dan memang mengaku tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021, saksipun mencoba untuk mencairkan/kliring cek yang kedua di PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, juga mendapat Surat Keterangan Penolakan dengan alasan Dana Tidak Cukup. Akhirnya saksipun memberitahukan hal tersebut kepada saksi Parman kalau pesanan Terdakwa tersebut, dua-duanya belum dibayarkan karena Terdakwa mengaku tidak memiliki uang, namun saksi Parman mengatakan tidak tahu menau dengan persoalan tersebut dan tidak mau ikut campur;
- Bahwa terdakwa selalu menghindar ketika di tanyai hutang tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa yang membuat korban yakin sehingga korban menyerahkan barang jagung kipas sebanyak 349 karung yang ditafsir sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut karena terdakwa menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada korban (Toko CAHAYA TANI);
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian jagung besi tersebut, dan pada saat korban akan melakukan penarikan atas barang jagung kipas tersebut ternyata barang tersebut tidak ada lagi dan telah dipergunakan terdakwa untuk ayam ternak Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 117.015.000,-(Seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mempergunakan barang jagung kipas milik korban tersebut karena jagung kipas tersebut sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu korban dengan cara memberikan 2 (dua) cek kosong atas pembelian jagung kipas untuk pakan ayam terdakwa dari toko milik korban melalui saksi Parman;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya, karena menurut terdakwa, ada pengambilan jagung kipas yang sudah terdakwa bayar, dan terhadap 2 (dua) buah cek tersebut akan terdakwa bayar pada saat dihadapan penyidik akan tetapi saksi Mian menolaknya dan meminta dibayar semua hutang terdakwa;

**3. Saksi Parman Als Acai**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga kenal korban dan saksi Sudyanto dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan terdakwa ataupun korban hanya sebatas teman dan rekan bisnis saja;
- Bahwa benar saksi mengathui telah terjadi tindak pidana penipuan;



- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah sdr. Mian Taslim, dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Ali;
- Bahwa pelakunya hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang TOKO CAHAYA TANI di JL. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi agar menyampaikan pesan kepada korban untuk memesan barang berupa jagung kipas kepada korban;
- Bahwa saat terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memesan barang berupa jagung kipas/ pakan ayam kepada korban, terdakwa berjanji “hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek”, karena terdakwa sebelumnya ada hutang yang belum dibayar terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi memesan jagung kipas/ pakan ayam untuk terdakwa kepada korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi Sudyanto, dimana yang pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 204 karung dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua pesanan yang saksi pesankan tersebut dikirim oleh korban dimana diantarkan langsung oleh sopir dari korban ke gudang milik terdakwa, dan telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa telah melakukan pembayaran kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari korban kalau 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh



lima ribu rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan oleh korban kepada pihak bank karena saldonya tidak cukup;

- Bahwa saksi bersedia membantu terdakwa untuk memesan jagung kipas kepada korban karena Terdakwa dan korban merupakan teman baik saksi;
- Bahwa jagung kipas tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk memberi makan ayam ternak terdakwa itu sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 117.015.000,-(Seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mempergunakan barang jagung kipas milik korban tersebut karena jagung kipas tersebut sama sekali tidak dibayar oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Suryanto Kanadi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah nasabah dari Bank MayBank KCP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada Bank Maybank dan jabatan saksi selaku **Bisnis Manager**;
- Bahwa saksi mengenali cek yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang dikeluarkan oleh Bank Maybank;
- Bahwa terhadap cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 benar merupakan produk bank Maybank dan cek tersebut adalah milik terdakwa/ sdr. Ali dengan nomor rekening : 2582000068. An Ali;
- Bahwa benar terhadap cek nomor : CS285247 pernah dikeluarkan surat penolakan;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan pada bank dikarenakan dana tidak cukup;
- Bahwa rekening milik terdakwa di PT. Bank MayBank terhitung tanggal 2 Desember 2021 telah ditutup oleh pihak Bank dengan adanya Surat



Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah/ terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Victor Eko Budoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk Kanwil VI Palembang dan jabatan saksi selaku Staf Senior Pengolahan TXN area Palembang dan tugas saksi adalah melaksanakan transaksi (TXN) kliring dari PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk ke Bank Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali cek Maybank yang dikliring di Bank BCA atas cek nomor : CS 285249, namun pada saat itu cek tersebut tidak bisa di cairkan;
- Bahwa pada saat dilakukan kliring terdapat penolakan dari bank Maybank karena saldo tidak cukup, sehingga pihak PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021;

Atas keterangan saksi ke V tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ali**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang TOKO CAHAYA TANI di JL. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama Mian Taslim tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa benar terdakwa ada telah mengambil pakan ayam berupa jagung kipas dari Toko milik korban melalui saksi Parman sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Parman untuk memesan pakan ayam berupa jagung kipas dari Toko milik korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jagung kipas yang dikirim korban tersebut sudah terdakwa gunakan untuk memberi makan ayam terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memesan barang kepada korban melalui saksi Sudyanto yang merupakan kakak kandung korban dengan tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya lancar-lancar saja, namun pada tahun 2017 terdakwa ada pembayaran yang belum terdakwa bayarkan kepada korban sebesar Rp 410.830.000,-, sehingga korban tidak memberikan lagi jagung kipas untuk ternak ayam terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memberikan cek sebagai pembayaran atas pengambilan jagung kipas tersebut;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali memberikan cek yang tidak ada uangnya;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak mengisi cek tersebut, karena korban tidak mau lagi memberi jagung kipas kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat masih di penyidik, terdakwa sudah mau membayar atas 2 (dua) cek kosong tersebut akan tetapi korban meminta untuk membayar semua hutang terdakwa;
- Bahwa terhitung tanggal 2 Desember 2021 Rekening milik terdakwa telah terdakwa tutup dan tidak aktif lagi di Bank MAYBANK Palembang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 117.015.000,-(Seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mempergunakan barang jagung kipas milik korban tersebut;
- Bahwa tidak semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 September 2021 dari Bank Multi Artha Sentosa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021 dari Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Faktur No.14463 tanggal 29 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur No. 14347 tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, dikarenakan telah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Gudang TOKO CAHAYA TANI di JL. Pangeran Ratu Kel. 15 Ula Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar korbanya adalah Mian Taslim;
- Bahwa benar barang miik korban Mian yang telah terdakwa tipu/ ambil yaitu berupa Jagung Kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil pakan ayam berupa jagung kipas sebanyak 349 karung dari Toko milik saksi korban Mian melalui saksi Parman;
- Bahwa benar terdakwa meminta tolong kepada saksi Parman untuk memesan pakan ayam berupa jagung kipas dari Toko milik saksi korban Mian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa melalui saksi Parman meminta kepada saksi korban Mian untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan berjanji bahwa "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek";

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 572/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa benar setelah jatuh tempo untuk pembayaran atas pengambilan jagung kipas tersebut saksi Sudyanto/ kakak saksi korban Mian melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, dan terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No: CS285247 tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Maybank No CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi Sudyanto/ kakak saksi melakukan pengecekan/ di kliringkan 2 (dua) lembar cek bank Maybank tersebut ternyata dananya tidak cukup/ kosong;
- Bahwa benar yang membuat saksi korban Mian yakin sehingga menyerahkan barang jagung kipas sebanyak 349 karung yang ditafsir sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut karena Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 Rp. 59.160.000,- (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban Mian (Toko CAHAYA TANI);
- Bahwa benar jagung kipas yang dikirim saksi korban Mian tersebut sudah terdakwa gunakan untuk memberi makan ayam terdakwa;
- Bahwa benar sengaja tidak mengisi cek tersebut, karena saksi korban Mian tidak mau lagi memberi jagung kipas kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Mian untuk mempergunakan barang jagung kipas milik saksi korban Mian tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban Mian atas perbuatan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 117.015.000,-(Seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian jagung besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara melawan hukum;**
4. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
5. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang siapa juga dapat diartikan yaitu subjek hukum perseorangan (natuurlijke person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana yang dalam hal ini “siapa saja”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya adanya pengharapan pada diri pelaku dan orang lain akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apakah unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Mian Taslim, saksi Sudyanto Taslim, saksi Parman Als Acai, saksi Suryanto Kanadi dan saksi Victor Eko Budoyo, dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) milik saksi korban Mian yang telah diambil terdakwa melalui saksi Parman Als Acai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mian Taslim, benar terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ jagung kipas tersebut melalui saksi Parman Als Acai, yang mana terdakwa melalui saksi Parman meminta kepada saksi korban Mian untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan berjanji bahwa “hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek”;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada Tahun 2018 terdakwa pernah mengambil pakan ayam juga akan tetapi terdakwa belum bayar sampai jatuh tempo, sehingga saksi korban Mian memblack list terdakwa dan tidak memberi lagi pakan ayam;



Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, saksi Parman menghubungi saksi Sudyanto/ kakak saksi korban Mian yang bekerja sebagai Order Barang/Penagihan/pengawas di Toko Cahaya Tani dan menyampaikan pesan terdakwa untuk memesan barang berupa jagung kipas sebanyak 204 karung dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Parman yang menyampaikan pesanan tersebut, saksi Sudyanto percaya, kemudian 204 karung jagung kipas tersebut diantarkan oleh sopir yang bernama Febry langsung ke rumah terdakwa di Jalan Suka Makmur Pecah Piring No.02 Rt.23 Rw.10 Kel.Air Batu Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan barang tersebut diterima oleh anak terdakwa yang bernama Stepen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa kembali memesan jagung kipas di Toko Cahaya Tani milik saksi korban Mian melalui saksi Parman, kemudian saksi Parman menghubungi saksi Sudyanto dan menyampaikan pesan terdakwa bahwa terdakwa memesan kembali barang berupa jagung kipas sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000, kemudian jagung kipas sebanyak 145 karung tersebut langsung diantarkan sopir toko usaha tani milik saksi korban Mian ke rumah terdakwa dan yang menerima barang tersebut karyawan terdakwa yang bernama Harto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dan pada tanggal 19 September 2021, saksi Sudyanto melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa, karena sudah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek bank Maybank yakni cek pertama bernilai Rp. 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 204 karung dan cek kedua senilai Rp.57.855.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 145 karung kepada saksi Sudyanto/ kakak saksi;

Menimbang, bahwa namun setelah saksi Sudyanto/ kakak saksi korban Mian melakukan pengecekan/ di klirinkan 2 (dua) lembar cek bank Maybank tersebut kepada Bank ternyata dananya tidak cukup/ kosong, sehingga tidak bisa dicairkan, kemudian saksi Sudyanto langsung menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum memiliki uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudiyanto Taslim, benar saksi Sudiyanto yang memberikan barang berupa jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) melalui saksi Parman kepada terdakwa, yang sebelumnya telah dipesankan saksi Parman di toko milik saksi korban Mian yang merupakan adik kandung saksi Sudiyanto;

Menimbang, bahwa saksi Sudiyanto melakukan penagihan pembayaran jagung kipas kepada terdakwa atas pengambilan barang berupa jagung kipas sebanyak 349 karung tersebut, karena sudah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek bank Maybank yakni cek pertama bernilai Rp. 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 204 karung dan cek kedua senilai Rp.57.855.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat saksi Sudiyanto mencairkan/kliring cek giro yang pertama di PT. BANK MULTI ARTA SENTOSA ternyata saksi mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan Dana Tidak Cukup, begitu juga dengan cek yang kedua tidak bisa dicairkan karena dananya tidak cukup, lalu saksi Sudiyanto mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan hal tersebut dan memang mengaku tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parman Als Acai, benar saksi Parman mengetahui saat saksi korban Mian menyerahkan barang berupa jagung kipas sebanyak 349 karung tersebut kepada terdakwa, dimana sebelumnya saksi Parman lah yang melakukan pemesanan atas barang tersebut melalui saksi Sudiyanto/ kakak kandung saksi korban Mian atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Parman memesan jagung kipas/ pakan ayam untuk terdakwa kepada saksi korban Mian tersebut sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi Sudiyanto, dimana yang pertama pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 204 karung dengan total harga Rp 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan total harga Rp.57.855.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Parman untuk memesan barang berupa jagung kipas/ pakan ayam kepada saksi korban Mian, terdakwa berjanji "hutang yang lama akan dibayar dan



pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek”, karena terdakwa sebelumnya ada hutang yang belum dibayar terdakwa kepada saksi korban Mian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryanto Kanadi, benar terhadap cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 benar merupakan produk bank Maybank dan cek tersebut adalah milik terdakwa/sdr. Ali dengan nomor rekening : 2582000068. An Ali dan 2 (dua) lembar cek tersebut pernah dikeluarkan surat penolakan dan tidak bisa dicairkan pada Bank dikarenakan dana tidak cukup;

Menimbang, bahwa atas nomor rekening : 2582000068. An Ali milik terdakwa di PT. Bank MayBank terhitung tanggal 2 Desember 2021 telah ditutup oleh pihak Bank dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah/ terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Victor Eko Budoyo,, benar terhadap cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 yang merupakan produk bank Maybank tidak bisa dikliring di Bank BCA dan terdapat penolakan dari bank Maybank karena saldo tidak cukup, sehingga pihak PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah menerima jagung kipas sebanyak 349 karung dari Toko miliki saksi korban Mian melalui saksi Parman;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan kalau 2 (dua) lembar cek yang telah terdakwa berikan kepada saksi Sudiyanto sebagai pembayaran atas pengambilan jagung kipas tersebut tidak ada uangnya, dan terdakwa sengaja tidak mengisi cek tersebut, karena saksi korban Mian tidak mau lagi memberi jagung kipas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian yaitu perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Mian Taslim, saksi Sudiyanto Taslim, dan saksi Parman Als Acai, dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) melalui saksi Parman, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mian Taslim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mian Taslim mengalami kerugian uang sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa sengaja tidak mengisi cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 tersebut sebagai pembayaran atas pengambilan jagung kipas dari toko milik saksi korban Mian tersebut, sehingga apa yang dilakukan terdakwa, mengambil jagung kipas milik saksi korban Mian tanpa ijin lalu dipergunakan untuk memberi makan ayam ternak terdakwa, bertentangan dengan hak saksi korban Mian Taslim, karena tidak dibayar terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan".**

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatan, pelaku menggunakan nama palsu yaitu nama yang bukan seharusnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya, atau menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melaiikan dengan menunjukkan sesuatu atau menyediakan kesepakatan- kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebohongan/sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Mian Taslim, saksi Sudiyanto Taslim, saksi Parman Als Acai, saksi Suryanto Kanadi dan saksi Victor Eko Budoyo dan juga dihubungkan



dengan keterangan terdakwa, benar terdakwa ada melakukan pemesanan pakan ayam/ jagung kipas tersebut melalui saksi Parman Als Acai, yang mana terdakwa melalui saksi Parman meminta kepada saksi korban Mian untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan berjanji bahwa "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek", dan oleh sebab itu saksi korban Mian memberikan jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Mian yakin terhadap terdakwa yaitu karena terdakwa menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban Mian (Toko CAHAYA TANI), sehingga saksi korban Mian menyerahkan barang jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, dan 2 (dua) lembar cek yang diberikan terdakwa atas pembayaran barang tersebut setelah di lakukan pencairan/ di kliring ternyata tidak bisa/ saldo kosong, dimana hal tersebut diakui terdakwa memang tidak ada uangnya dan sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudyanto Taslim, benar saksi Sudyanto yang memberikan barang berupa jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) melalui saksi Parman kepada terdakwa, yang sebelumnya telah dipesankan saksi Parman di toko milik saksi korban Mian, dan yang membuat saksi Sudyanto juga percaya dengan terdakwa karena saksi Parman yang menyampaikan pesan tersebut dimana terdakwa dengan berjanji bahwa "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek";

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Sudyanto cek/ hendak dicairkan ternyata 2 (dua) lembar cek bank Maybank yakni cek pertama bernilai Rp. 59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 204 karung dan cek kedua senilai Rp.57.855.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran jagung kipas sebanyak 145 karung



tersebut kosong/ saldonya tidak cukup, lalu saksi Sudiyanto mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan hal tersebut dan memang mengaku tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parman Als Acai, benar saksi Parman dimintai tolong oleh terdakwa untuk memesan jagung kipas/ pakan ayam untuk terdakwa kepada saksi korban Mian dan terdakwa berjanji "hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek", karena terdakwa sebelumnya ada hutang yang belum dibayar terdakwa kepada saksi korban Mian;

Menimbang, bahwa yang saksi Parman ketahui dari saksi korban Mian kalau 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 sejumlah Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 sejumlah Rp. 57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan oleh saksi korban Mian kepada pihak bank karena saldonya tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryanto Kanadi, benar terhadap cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 tersebut pernah dikeluarkan surat penolakan dan tidak bisa dicairkan pada Bank dikarenakan dana tidak cukup, dan atas nomor rekening : 2582000068. An Ali milik terdakwa di PT. Bank MayBank terhitung tanggal 2 Desember 2021 telah ditutup oleh pihak Bank dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah/ terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Victor Eko Budoyo,, benar terhadap cek nomor: CS285247 dan cek nomor CS 285249 tidak bisa dikliring di Bank BCA dan terdapat penolakan dari bank Maybank karena saldo tidak cukup, sehingga pihak PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini uang milik saksi korban Mian tersebut tidak dikembalikan, dan jagung kipas tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memberi makan ayam ternak terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau ia telah meminta tolong kepada saksi Parman untuk memesan pakan ayam berupa jagung kipas dari Toko milik saksi korban Mian tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan agar saksi korban Mian memberikan jagung kipas kepada terdakwa untuk ayam ternak terdakwa, terdakwa memberikan 2 (dua)



lembar cek sebagai pembayaran atas pengambilan jagung kipas tersebut kepada saksi korban Mian, namun 2 (dua) lembar cek tersebut kosong tidak ada uangnya, dan terdakwa sengaja tidak mengisi cek tersebut, karena saksi korban Mian tidak mau lagi memberi jagung kipas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan, pada saat masih di penyidik, terdakwa sudah mau membayar atas 2 (dua) cek kosong tersebut akan tetapi saksi korban Mian meminta untuk membayar semua hutang terdakwa, namun sampai saat ini uang milik saksi korban Mian tersebut tidak terdakwa dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohonga, dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mian Taslim, saksi Sudyanto Taslim, saksi Parman Als Acai, benar terdakwa melakukan pemesanan pakan ayam/ jagung kipas tersebut melalui saksi Parman Als Acai, yang mana terdakwa melalui saksi Parman meminta kepada saksi korban Mian untuk dapat memberikan pakan ayam kepada terdakwa dengan berjanji bahwa “hutang yang lama akan dibayar dan pengambil yang terbaru akan di cover dengan cek”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu saksi korban Mian memberikan jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,- (seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Mian yakin terhadap terdakwa yaitu karena terdakwa menyerahkan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285247 tanggal 9 September 2021 Rp. 59.160.000,-(lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Cek Maybank No: CS285249 tanggal 25 September 2021 Rp.



57.855.000,-(lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi korban Mian (Toko CAHAYA TANI), sehingga saksi korban Mian menyerahkan barang jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) lembar cek yang diberikan terdakwa atas pembayaran barang tersebut setelah di lakukan pencairan/ di kliring oleh saksi Sudiyanto ternyata tidak bisa/ saldo kosong, dimana hal tersebut telah di konfirmasi langsung dengan terdakwa dan terdakwa mengauai memang tidak ada uangnya dan sampai sekarang terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah meminta jagung kipas sebanyak 349 karung dengan total sebesar Rp. 117.015.000,-(seratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) terlebih dahulu yang akan digunakan terdakwa gunakan untuk memberi makan ayam terdakwa melalui saksi Parman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Ali**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mian Taslim;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ali** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285247 tanggal 09 September 2021 Rp.59.160.000 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar cek Maybank No : CS285249 tanggal 25 September 2021 sebesar Rp. 57.855.000 (lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tangaal 9 September 2021 dari Bank Multi Artha Sentosa;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tangaal 27 September 2021 dari Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.14463 tanggal 29 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar Faktur No. 14347 tanggal 19 Agustus 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ursula Dewi, S.H.,M.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H**